



**PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG  
DAERAH KEPULAUAN RIAU**

**NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN  
KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG  
DAERAH KEPULAUAN RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG  
DAERAH KEPULAUAN RIAU**

- Menimbang :
- a. bahwa Kepolisian Resor Tanjung Pinang merupakan unsur pelaksana tugas yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat; dan melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Polres Tanjung Pinang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa dalam rangka mewujudkan tugas, fungsi dan peranan Kepolisian Resor Tanjung Pinang agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diperlukan piranti lunak yang mengatur hubungan tata cara kerja antar pejabat di lingkungan Kepolisian Resor Tanjung Pinang beserta jajaran secara vertikal, horizontal dan diagonal serta lintas sektoral;
  - c. bahwa Hubungan Tata Cara Kerja Kepolisian Resor Tanjung Pinang, diharapkan dapat meningkatkan dan memperlancar

kinerja masing-masing pejabat di lingkungan Kepolisian Resor Tanjung Pinang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan benar dan hasil yang optimal;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Resor Tanjung Pinang tentang Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Kepolisian Resor Tanjung Pinang;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah;
3. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor;
4. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pokok – Pokok Hubungan Tata Cara Kerja di Lingkungan Polri;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**: PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG  
TENTANG HUBUNGAN TATA CARA KERJA DI LINGKUNGAN  
KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. **Kepolisian Negara Republik Indonesia yang** selanjutnya disingkat **Polri** adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. **Kepolisian Daerah** yang selanjutnya disingkat **Polda** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi yang berada di bawah Kapolri.
3. **Kepolisian Daerah Kepulauan Riau** yang selanjutnya disingkat **Polda Kepri** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi Kepulauan Riau yang berada di bawah Kapolri.
4. **Kepolisian Resor** yang selanjutnya disingkat **Polres** adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kabupaten/ Kota yang berada di bawah Kapolda.
5. **Kepala Polres** yang selanjutnya disingkat **Kapolres** adalah pimpinan Polri di wilayah Kabupaten/ Kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda.
6. **Satuan Kerja** yang selanjutnya disebut **Satker** adalah satuan pengguna anggaran / pengguna barang yang berada di lingkungan Polres Tanjung Pinang
7. **Sub Satuan Kerja** yang selanjutnya disingkat **Sub Satker** adalah bagian dari suatu unit organisasi yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di Lingkungan Polres Tanjung Pinang.
8. **Kepolisian Sektor** yang selanjutnya disingkat **Polsek** adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.
9. **Kepolisian Sub Sektor** yang selanjutnya disingkat **Polsubsektor** adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi kepolisian di wilayah tertentu yang berada di bawah Kapolsek.
10. **Hubungan Tata Cara Kerja** yang selanjutnya disingkat **HTCK** adalah mekanisme hubungan kerja antar satuan fungsi di lingkungan organisasi Polri, atau Polri dengan instansi di luar Polri yang dilaksanakan secara vertikal, horizontal, diagonal dan lintas sektoral.
11. **Hubungan vertikal** adalah hubungan kerja antara unsur pimpinan dengan unsur pengawas dan pembantu pimpinan, unsur pelaksana tugas pokok, unsur pendukung dan unsur kewilayahan dari atas ke bawah atau sebaliknya secara berjenjang berdasarkan struktur organisasi.
12. **Hubungan horizontal** adalah hubungan kerja antar satuan fungsi dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk sejajar atau setingkat.

13. **Hubungan diagonal** adalah hubungan kerja antar satuan fungsi dalam rangka koordinasi dan kelancaran kerja dalam bentuk diagonal atau lintas unsur.
14. **Hubungan lintas sektoral** adalah hubungan kerja antar Polri dengan Kementerian/Lembaga, Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Badan atau instansi lain guna kelancaran pelaksanaan tugas yang bersifat koordinasi.

## **Pasal 2**

Peraturan ini bertujuan:

- a. sebagai pedoman kerja dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sehari-hari pada Kepolisian Resor Tanjung Pinang sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang telah ditetapkan;
- b. terselenggaranya kelancaran hubungan kerja dan koordinasi secara harmonis, efektif dan efisien guna menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas.

## **Pasal 3**

Prinsip-prinsip peraturan ini:

- a. profesional, yaitu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi satuan organisasi sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki;
- b. prosedural, yaitu hubungan kerja dan koordinasi dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah-kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
- c. akuntabel, yaitu dalam pelaksanaan HTCK dapat dipertanggungjawabkan;
- d. transparan, yaitu koordinasi dan HTCK dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan etika yang berlaku pada masing-masing organisasi;
- e. efektif dan efisien, yaitu koordinasi dan HTCK dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.

## **Pasal 4**

Susunan organisasi Kepolisian Resor Tanjung Pinang terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kapolres;
- b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan terdiri dari:
  1. Bagian Operasi (Bagops);
  2. Bagian Perencanaan (Bagren);

3. Bagian Sumber Daya (Bagsumda);
  4. Seksi Pengawasan (Siwas);
  5. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam);
  6. Seksi Keuangan (Sikeu); dan
  7. Seksi Umum (Sium).
- c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok terdiri dari:
1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT);
  2. Satuan Intelijen Keamanan (Satintekam);
  3. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim);
  4. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba);
  5. Satuan Pembinaan Masyarakat (Satbinmas);
  6. Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara);
  7. Satuan Lalu lintas (Satlantas);
  8. Satuan Polisi Perairan (Satpolair); dan
  9. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (Sattahti).
- d. Unsur Pendukung terdiri dari :
- Seksi Teknologi Informasi Polri (Sitipol).
- e. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan yaitu :
- Kepolisian Sektor (Polsek) terdiri dari :
    - a) Kepolisian Sektor Tanjung Pinang Kota;
    - b) Kepolisian Sektor Tanjung Pinang Barat;
    - c) Kepolisian Sektor Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjung Pinang
    - d) Kepolisian Sektor Bukit Bestari
    - e) Kepolisian Sektor Tanjung Pinang Timur
    - f) Kepolisian Sektor Bandara RHF Tanjung Pinang

**BAB II****BENTUK HUBUNGAN****Bagian Kesatu  
Hubungan Vertikal****Paragraf 1****Unsur Pimpinan Dengan Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan****Pasal 5**

- (1) HTCK Kapolres dengan Bagian Operasional bersifat Vertikal meliputi :
  - a. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bagian Operasi dan stafnya;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk mengenai penyelenggaraan fungsi dibidang Operasional, merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas;
  - c. Kapolres memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kabagops dan stafnya;
  - d. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bagian Operasi dan stafnya;
  - e. Kabagops memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Kapolres; dan
  - f. Kabagops dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kapolres
- (2) HTCK Kabagops dengan para Sub bagian (Subbag) dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi:
  - a. Kabagops membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subbagian Pembinaan Operasi (Subbagbinops) dan stafnya (Paur/Bamin/Banum) dalam rangka penyusunan perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi, melaksanakan koordinasi antar fungsi dan instansi/lembaga terkait dalam rangka pelaksanaan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah;
  - b. Kabagops membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subbagian Pengendalian Operasi (Subbagdalops) dan stafnya (Paur/Bamin/Banum) dalam rangka melaksanakan pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian, mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan pelaporan operasi kepolisian serta kegiatan pengamanan, mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres;

- c. Kabagops membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subbagian Hubungan Masyarakat (Subbagemas) dan stafnya (Paur/Bamin/Banum) dalam rangka mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengan penyampaian berita di lingkungan Polres serta meliput, memantau, memproduksi, dan mendokumentasikan informasi yang berkaitan dengan tugas Polres;
- d. Kabagops membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Paurmin dan stafnya (Bamin/Banum) dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi, ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bagops Polres.
- e. Para Kasubbag dan Paur yang berada dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kabagops Polres Tanjung Pinang.

### **Pasal 6**

- (1) HTCK Kapolres dengan Bagian Perencanaan bersifat Vertikal antara lain :
  - a. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bagian Perencanaan dan stafnya;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk mengenai penyelenggaraan fungsi dibidang Perencanaan, menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan;
  - c. Kapolres memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kabagren dan stafnya;
  - d. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bagian Perencanaan dan stafnya;
  - e. Kabagren memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Kapolres; dan
  - f. Kabagren dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kapolres.
- (2) HTCK Kabagren dengan para Sub bagian (Subbag) dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi:
  - a. Kabagren membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Anggaran (Subbagprogar) dan stafnya (Paur/Bamin/Banum) dalam rangka penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, antara lain Renstra, Rancangan Renja, dan Renja, dan penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres dalam bentuk RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK atau TOR, dan RAB;

- b. Kabagren membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subbagian Pengendalian Anggaran (Subbagdalgar) dan stafnya (Paur/Bamin/Banum) dalam rangka penyusunan administrasi otorisasi anggaran tingkat Polres, menyusun LRA dan membuat laporan akuntabilitas kinerja Satker dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pencapaian kinerja, program, dan anggaran;
- c. Kabagren membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Paurmin dan stafnya (Bamin/Banum) dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi, ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bagren Polres
- d. Para Kasubbag dan Paur yang berada dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kabagren Polres Tanjung Pinang.

### **Pasal 7**

- (1) HTCK Kapolres dengan Bagian Sumber daya bersifat Vertikal Meliputi :
  - a. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bagian Sumber daya dan stafnya;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk mengenai penyelenggaraan fungsi dibidang Sumber daya, pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum;
  - c. Kapolres memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kabagsumda dan stafnya;
  - d. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Bagian Sumber daya dan stafnya;
  - e. Kabagsumda memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Kapolres; dan
  - f. Kabagsumda dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kapolres.
- (2) HTCK Kabagsumda dengan para Sub bagian (Subbag) dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi :
  - a. Kabagsumda membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subbagian Personel (Subbagpers) dan stafnya (Paur/Bamin/Banum) dalam rangka melaksanakan pembinaan karier personel, perawatan personel, psikologi personel, pelatihan fungsi, dan pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungan Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kabagsumda membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subbagian Sarana dan Prasarana (Subbagsarpras) dan stafnya (Paur/Bamin/Banum) dalam rangka melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyaluran perbekalan umum, perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dan angkutan, serta memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listrik, air, dan telepon di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;

- c. Kabagsumda membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subbagian Hukum (Subbagkum) dan stafnya (Paur/Bamin/Banum) dalam rangka melaksanakan pelayanan bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukum, penyuluhan hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem dan metoda terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di lingkungan Polres Tanjung Pinang;
- d. Kabagsumda membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Paurmin dan stafnya (Bamin/Banum) dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi, ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Bagsumda Polres Tanjung Pinang;
- e. Para Kasubbag dan Paur yang berada dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kabagsumda Polres Tanjung Pinang.

### **Pasal 8**

- (1) HTCK Kapolres dengan Seksi Pengawasan bersifat Vertikal meliputi :
  - a. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan stafnya;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk mengenai penyelenggaraan fungsi dibidang pengawasan serta monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan dan operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian kinerja serta memberikan saran tindak terhadap penyimpangan yang ditemukan;
  - c. Kapolres memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasiwas dan stafnya;
  - d. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan stafnya;
  - e. Kasiwas memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Kapolres; dan
  - f. Kasiwas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kapolres.
- (2) HTCK Kasiwas dengan para Subseksi (Subsi) dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi :
  - a. Kasiwas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subseksi Bidang Operasional (Subsibidopsnal) dan stafnya (Bamin/Banum) dalam rangka melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidental di bidang operasional oleh semua unit kerja, mulai tahap perencanaan, pelaksanaan dan pencapaian kinerja di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;

- b. Kasiwas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subseksi Bidang Pembinaan (Subsibidbin) dan stafnya (Bamin/Banum) dalam rangka melakukan pengawasan dan monitoring secara umum dan insidentil di bidang pembinaan meliputi personel, materil, fasilitas, dan jasa di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;
- c. Kasiwas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bamin dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi, ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Siwas Polres Tanjung Pinang;
- d. Para Bamin dan Baur yang berada dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasiwas Polres Tanjung Pinang.

### **Pasal 9**

- (1) HTCK Kapolres dengan Seksi Profesi dan Pengamanan bersifat Vertikal meliputi :
  - a. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi Profesi dan Pengamanan dan stafnya;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk mengenai penyelenggaraan fungsi dibidang Profesi dan Pengamanan, pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel;
  - c. Kapolres memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasipropam dan stafnya;
  - d. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi Profesi dan Pengamanan dan stafnya;
  - e. Kasipropam memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Kapolres; dan
  - f. Kasipropam dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kapolres.
- (2) HTCK Kasipropam dengan para Unit dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi:
  - a. Kasipropam membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Provos dan stafnya (Bamin/Banum) dalam rangka melakukan pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri, penegakan disiplin dan ketertiban personel Polres, pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi, serta pelaksanaan pengawasan dan penilaian terhadap personel Polres yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;

- b. Kasipropam membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal) dan stafnya (Bamin/Banum) dalam rangka melakukan pengamanan internal dalam rangka penegakan disiplin dan pemuliaan profesi, penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi personel Polres yang telah melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelanggaran disiplin dan/atau kode etik profesi di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;
- c. Kasipropam membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bamin dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi, ketatausahaan dan urusan dalam di lingkungan Sipropam Polres Tanjung Pinang
- d. Para Bamin dan Baur yang berada dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasipropam Polres Tanjung Pinang.

### **Pasal 10**

- (1) HTCK Kapolres dengan Seksi Keuangan bersifat Vertikal Meliputi :
  - a. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi Keuangan dan stafnya;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk mengenai penyelenggaraan fungsi yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi dan verifikasi, serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
  - c. Kapolres memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasikeu dan stafnya;
  - d. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi Keuangan dan stafnya;
  - e. Kasikeu memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Kapolres; dan
  - f. Kasikeu dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kapolres.
- (2) HTCK Kasikeu dengan para Subseksi (Subsi) dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi :
  - a. Kasikeu membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subseksi Administrasi (Subsimin) dan stafnya (Bamin/Banum) dalam rangka melakukan pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, pengendalian, dan pembukuan keuangan di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kasikeu membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subseksi Gaji (Subsigaji) dan stafnya (Bamin/Banum) dalam rangka melakukan pembayaran gaji personel Polri di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;

- c. Kasikeu membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subseksi Akuntansi dan Verifikasi (Subsiakunver) dan stafnya (Bamin/Banum) dalam rangka melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntansi dan verifikasi keuangan di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;
- d. Kasikeu membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subseksi Data (Subsidata) dan stafnya (Bamin/Banum) dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan di Lingkungan Polres Tanjung Pinang
- e. Para Bamin dan Banum yang berada dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasikeu Polres Tanjung Pinang.

### **Pasal 11**

- (1) HTCK Kapolres dengan Seksi Umum bersifat Vertikal meliputi :
  - a. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi Umum dan stafnya;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk mengenai penyelenggaraan fungsi pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkungan Polres;
  - c. Kapolres memberikan petunjuk, arahan dan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasium dan stafnya;
  - d. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi Umum dan stafnya;
  - e. Kasium memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugasnya baik diminta atau tidak kepada Kapolres; dan
  - f. Kasium dalam pelaksanaan tugas sehari-hari bertanggungjawab kepada Kapolres.
- (2) HTCK Kasium dengan para Subseksi (Subsi) dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi :
  - a. Kasium membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan (Subsimintu) dan stafnya (Bamin/Banum) dalam rangka melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, dan kearsipan di lingkungan Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kasium membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subseksi Pelayanan Markas (Subsiyanma) dan stafnya (Bamin/Banum) dalam rangka melakukan pelayanan markas di lingkungan Polres, antara lain melaksanakan pelayanan fasilitas kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman, dan urusan dalam di lingkungan Polres Tanjung Pinang;

- c. Para Bamin dan Banum yang berada dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasium Polres Tanjung Pinang.

## **Paragraf 2**

### **Unsur Pimpinan Dengan Unsur Pelaksana Tugas Pokok**

#### **Pasal 12**

- (1) HTCK Kapolres dengan SPKT bersifat social I, meliputi:
  - a. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu dalam rangka pelayanan kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;
  - c. Kapolres memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Ka SPKT sesuai perintah/petunjuk;
  - d. Ka SPKT memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada Kapolres;
  - e. Ka SPKT dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kapolres.
- (2) HTCK Ka SPKT dengan para Unit dan staf yang berada dibawahnya bersifat social I, meliputi:
  - a. Ka SPKT membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit dan stafnya (Bamin) dalam rangka pelayanan kepolisian kepada masyarakat secara terpadu dan pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan, antara lain Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
  - b. Ka SPKT membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas unit dan stafnya (Bamin) dalam rangka pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi, antara lain telepon, pesan singkat, social le, jejaring social (internet), pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penyiapan registrasi laporan, penyusunan dan penyampaian laporan harian kepada Kapolres melalui Bagops;
  - c. Para Kanit yang berada dibawah SPKT dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Ka SPKT dilingkungan Polres Tanjung Pinang.

**Pasal 13**

- (1) HTCK Kapolres dengan Satintelkam bersifat vertikal, meliputi:
  - a. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Satuan Intelijen Keamanan di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Satintelkam dalam rangka menyelenggarakan dan membina fungsi Intelijen bidang keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan izin keramaian umum dan penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik, serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak di Wilayah Hukum Polres Tanjung Pinang;
  - c. Kapolres memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasatintelkam sesuai perintah/petunjuk;
  - d. Kasatintelkam memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada Kapolres;
  - e. Kasatintelkam dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
  
- (2) HTCK Satintelkam dengan para Subsat (Urusan), Unit dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi :
  - a. Kasatintelkam membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka melakukan pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamanan, mengumpulkan, menyimpan, dan melakukan pemutakhiran biodata tokoh formal atau informal organisasi sosial, masyarakat, politik, dan pemerintah daerah, serta persandian, pendokumentasian, penganalisisan terhadap perkembangan lingkungan strategis, penyusunan produk intelijen untuk mendukung kegiatan Polres, dan pemberdayaan personel pengemban fungsi intelijen;
  - b. Kasatintelkam membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan, memberikan pelayanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, STTP, rekomendasi penggunaan senjata api dan bahan peledak, SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, dan melakukan pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya;
  - c. Kasatintelkam membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas masing unit (terdiri dari 3 unit) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam rangkamelaksanakan tugas-tugas operasional meliputi kegiatan operasional intelijen keamanan guna terselenggaranya deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), pengembangan jaringan informasi dan penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan hasil analisis setiap perkembangan yang perlu mendapat perhatian pimpinan;
  - d. Para Kaur dan Kanit yang berada dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasatintelkam Polres Tanjung Pinang.

**Pasal 14**

- (1) HTCK Kapolres dengan Satreskrim bersifat vertikal, meliputi:
  - a. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Satreskrim dalam rangka melaksanakan penyelidikan, penyidikan, dan pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan laboratorium forensik lapangan serta pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS di Wilayah Hukum Polres Tanjung Pinang;
  - c. Kapolres memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasatreskrim sesuai perintah/petunjuk;
  - d. Kasatreskrim memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada Kapolres;
  - e. Kasatreskrim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
  
- (2) HTCK Satreskrim dengan para Subsat (Urusan), Unit dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi :
  - a. Kasatreskrim membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kasatreskrim membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan.
  - c. Kasatreskrim membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urusan Identifikasi (Urident) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
  - d. Kasatreskrim membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas masing unit (terdiri dari 6 unit) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. Para Kaur dan Kanit yang berada dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasatreskrim Polres Tanjung Pinang.

**Pasal 15**

- (1) HTCK Kapolres dengan Satresnarkoba bersifat vertikal, meliputi:
  - a. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Satresnarkoba dalam rangka melaksanakan pembinaan fungsi penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba berikut prekursorinya, serta pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba;
  - c. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Satresnarkoba dalam rangka pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan oleh unit reskrim Polsek Jajaran Polres Tanjung Pinang.
  - d. Kapolres memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasatresnarkoba sesuai perintah/petunjuk;
  - e. Kasatresnarkoba memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada Kapolres;
  - f. Kasatresnarkoba dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- (2) HTCK Satresnarkoba dengan para Subsat (Urusan), Unit dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi :
  - a. Kasatresnarkoba membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsnas) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Narkoba, pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba serta menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satresnarkoba Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kasatresnarkoba membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
  - c. Kasatresnarkoba membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas masing unit (terdiri dari 3 unit) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam rangka melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan prekursor di Wilayah hukum Polres Tanjung Pinang.

- d. Para Kaur dan Kanit yang berada dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasatresnarkoba Polres Tanjung Pinang.

### **Pasal 16**

- (1) HTCK Kapolres dengan Satbinmas bersifat vertikal, meliputi:
- a. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Satuan Pembinaan Masyarakat di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Satbinmas dalam rangka pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk-bentuk pengamanan swakarsa (pam swakarsa), Kepolisian Khusus (Polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi, dan/atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - c. Kapolres memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasatbinmas sesuai perintah/petunjuk;
  - d. Kasatbinmas memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada Kapolres;
  - e. Kasatbinmas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- (2) HTCK Satbinmas dengan para Subsat (Urusan), Unit dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi :
- a. Kasatbinmas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsnas) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka melakukan pembinaan administrasi di bidang operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, pam swakarsa dan Polmas serta melaksanakan anev atas pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkungan Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kasatbinmas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
  - c. Kasatbinmas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unitbinpolmas) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam rangka membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kehidupan masyarakat;
  - d. Kasatbinmas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintibmas) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam

rangka pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.

- e. Kasatbinmas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unitbinkamsa) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam rangkapembinaan dan mengembangkan bentuk-bentuk pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus dan Satpam.
- f. Para Kaur dan Kanit yang berada dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasatbinmas Polres Tanjung Pinang.

### **Pasal 17**

- (1) HTCK Kapolres dengan Satsabhara bersifat vertikal, meliputi:
  - a. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Satuan Samapta Bhayangkara di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Satsabhara dalam rangka melaksanakan Turjawali dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital, TPTKP, penanganan Tipiring, dan pengendalian massa dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pengamanan markas;
  - c. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Satsabhara dalam rangka penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuk kepentingan tugas pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau Search and Rescue (SAR)
  - d. Kapolres memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasatsabhara sesuai perintah/petunjuk;
  - e. Kasatsabhara memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada Kapolres;
  - f. Kasatsabhara dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- (2) HTCK Satsabhara dengan para Subsat (Urusan), Unit dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi :
  - a. Kasatsabhara membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka merencanakan penyelenggaraan tugas Turjawali, menyelenggarakan pelatihan keterampilan, pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TPTKP, pencarian dan penyelamatan atau SAR;

- b. Kasatsabhara membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Kasatsabhara membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli (Unitturjawali) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam rangka melaksanakan kegiatan Turjawali, dan penegakan hukum Tipiring serta pengamanan markas;
- d. Kasatsabhara membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Pengamanan Objek Vital (Unitpamobvit) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam rangka melaksanakan kegiatan penjagaan, pengawasan, patroli, dan pengamanan objek vital;
- e. Kasatsabhara membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Pengendalian Massa (Unitdalmas) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam rangka melaksanakan negosiasi, pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa;
- f. Para Kaur dan Kanit yang berada dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasatsabhara Polres Tanjung Pinang.

### **Pasal 18**

- (1) HTCK Kapolres dengan Satlantas bersifat vertikal, meliputi:
  - a. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Satuan Lalu Lintas di Lingkungan Polres Tanjung Pinang dalam rangka melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Satlantas dalam rangka pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) serta perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;
  - c. Kapolres memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasatlantas sesuai perintah/petunjuk;
  - d. Kasatlantas memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada Kapolres;
  - e. Kasatlantas dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- (2) HTCK Satlantas dengan para Subsat (Urusan), Unit dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi :
  - a. Kasatlantas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsopsnal) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka

melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan;

- b. Kasatlantas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
- c. Kasatlantas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan dan Patroli (Unitturjawali) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam rangka melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum
- d. Kasatlantas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam rangka melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas;
- e. Kasatlantas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam rangka melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- f. Kasatlantas membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Kecelakaan (Unitlaka) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam rangka menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum;
- g. Para Kaur dan Kanit yang berada dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasatlantas Polres Tanjung Pinang.

### **Pasal 19**

- (1) HTCK Kapolres dengan Satpolair bersifat vertikal, meliputi:
  - a. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Perairan di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Satpolair dalam rangka melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR perairan;
  - c. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Satpolair dalam rangka pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan, pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres Tanjung Pinang.
  - d. Kapolres memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasatpolair sesuai perintah/petunjuk;

- e. Kasatpolair memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada Kapolres;
  - f. Kasatpolair dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- (2) HTCK Satpolair dengan para Subbag dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi :
- a. Kasatpolair membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urusan Pembinaan Operasional (Urbinsopsnal) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka melaksanakan pembinaan administrasi dan operasional Satpolair serta anev terhadap pelaksanaan tugas Satpolair di lingkungan Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kasatpolair membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
  - c. Kasatpolair membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Patroli (Unitpatroli) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam rangka menyelenggarakan patroli pantai dan patroli laut serta perairan, kerja sama dalam rangka penanganan SAR laut dan pantai, serta pembinaan masyarakat perairan dan pantai dengan instansi terkait;
  - d. Kasatpolair membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Penegakan Hukum (Unitgakkum) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam rangka melaksanakan pengamanan dan penegakan hukum diwilayah laut dan perairan, melaksanakan penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di laut dan perairan;
  - e. Kasatpolair membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal (Unitharkankapal) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam rangka memelihara merawat dan memperbaiki mesin serta instalasi listrik kapal.
  - f. Para Kaur dan Kanit yang berada dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasatpolair Polres Tanjung Pinang.

## **Pasal 20**

- (1) HTCK Kapolres dengan Sattahti bersifat vertikal, meliputi:
- a. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Satuan Tahanan dan Barang Bukti di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Sattahti dalam rangka menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menerima, menyimpan, dan mengamankan barang bukti beserta administrasinya di lingkungan Polres, melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Sattahti dalam rangka melaksanakan pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan serta pengelolaan barang titipan milik tahanan;
  - d. Kapolres memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasattahti sesuai perintah/petunjuk;
  - e. Kasattahti memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada Kapolres;
  - f. Kasattahti dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- (2) HTCK Sattahti dengan para Subsat (Urusan) dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi :
- a. Kasattahti membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan umum terkait dengan tahanan dan barang bukti;
  - b. Kasattahti membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Perawatan Tahanan (Unitwattah) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam rangka melaksanakan pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib penahanan, pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan, pengelolaan barang titipan milik tahanan;
  - c. Kasattahti membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Unit Barang Bukti (Unitbarbuk) dan stafnya (Bamin/Banit) dalam rangka melaksanakan pengamanan dan pengelolaan barang bukti beserta administrasinya
  - d. Para Baur dan Banit yang berada dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasattahti Polres Tanjung Pinang.

### **Paragraf 3**

#### **Unsur Pimpinan dengan Unsur Pendukung**

#### **Pasal 21**

- (1) HTCK Kapolres dengan Sitipol bersifat vertikal, meliputi:
- a. Kapolres memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi Teknologi Informasi Polri di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Sitipol dalam rangka pelayanan teknologi komunikasi dan informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data, termasuk informasi kriminal dan pelayanan multimedia;

- c. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Sitipol dalam rangka pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data di lingkungan Polres Tanjung Pinang.
  - d. Kapolres memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Kasitipol sesuai perintah/petunjuk;
  - e. Kasitipol memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada Kapolres;
  - f. Kasitipol dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- (2) HTCK Sitipol dengan para Subseksi dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi :
- a. Kasitipol membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subseksi Teknologi Komunikasi (Subsitekkom) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka melaksanakan pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan data, serta pelayanan telekomunikasi di lingkungan Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kasitipol membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Subseksi Teknologi Informasi (Subsitekinfo) dan stafnya (Bamin/Baur) dalam rangka menyelenggarakan sistem informasi meliputi pengumpulan dan pengolahan data Polres serta sistem informasi kriminal;
  - c. Para Baur dan Bamin yang berada dibawahnya dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kasitipol Polres Tanjung Pinang.

#### **Paragraf 4**

#### **Unsur Pimpinan dengan Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan**

#### **Pasal 22**

- (1) HTCK Kapolres dengan Polsek Jajaran Polres Tanjung Pinang bersifat Vertikal meliputi :
- a. Kapolres membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas kewilayahan pada tingkat Polsek di Lingkungan Polres Tanjung Pinang;
  - b. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Polsek Jajaran Polres Tanjung Pinang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam lingkup hukumnya masing-masing;
  - c. Kapolres memberikan arahan dan petunjuk teknis pada Polsek Jajaran Polres Tanjung Pinang dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi teknis kepolisian serta penyiapan personel, penentuan kebijakan dalam lingkup hukumnya masing-masing;

- d. Kapolres memberikan perintah lainnya untuk dilaksanakan oleh Para Kapolsek sesuai perintah/petunjuk;
  - e. Kapolsek memberikan laporan, saran, dan/atau pertimbangan sesuai bidang tugas dan fungsinya baik diminta atau tidak kepada Kapolres;
  - f. Kapolsek dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali Wakapolres.
- (2) HTCK Kapolsek dengan para Seksi,Unit, Polsubsektor dan staf yang berada dibawahnya bersifat vertikal, meliputi
- a. Kapolsek membina, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas Seksi,Unit, Polsubsektor dan staf yang berada dibawahnya (Pa dan Ba) dalam rangka sebagai berikut :
    - 1) pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) penyelenggaraan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (early detection) dan peringatan dini (early warning), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK;
    - 3) penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas;
    - 4) penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas;
    - 5) penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 6) Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
    - 7) Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri;
    - 8) penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
    - 9) Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan;
    - 10) Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

- b. Para Kasi, Kanit, Kapolsubsektor yang berada dibawah Polsek dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari bertanggungjawab kepada Kapolsek.

## **Bagian Kedua**

### **Hubungan Horizontal**

#### **Paragraf 1**

#### **Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan**

##### **Pasal 23**

- (1) HTCK para Seksi pada Polres Tanjung Pinang bersifat horizontal, meliputi:
- a. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas bidang monitoring dan pengawasan umum baik secara rutin maupun insidental;
  - b. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembinaan personil dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan personil serta rehabilitasi personel;
  - c. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan fungsi keuangan yang meliputi pembiayaan/pembayaran, pengendalian serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan;
  - d. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan serta pelayanan markas;
  - e. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari, pelaporan monitoring dan evaluasi sebagai bahan masukan kepada Pimpinan.

##### **Pasal 23**

- (1) HTCK para Bagian pada Polres Tanjung Pinang bersifat horizontal, meliputi
- a. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan Operasi Kepolisian, penyajian informasi dan dokumentasi kegiatan Polres;
  - b. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan penyusunan program dan anggaran, penetapan kinerja, rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan anggaran;
  - c. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi/peningkatan kemampuan personel, pelayanan kesehatan, serta bantuan hukum bagi personel.
  - d. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari, pelaporan monitoring dan evaluasi sebagai bahan masukan kepada Pimpinan.
- (2) HTCK para Subbag yang berada dibawah Bagops, Bagren dan Bagsumda bersifat horizontal, meliputi:

- a. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka penyusunan perencanaan operasi dan pelatihan praoperasi serta menyelenggarakan administrasi operasi, pengendalian operasi dan pengamanan kepolisian;
- b. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penyajian data, informasi serta penyampaian berita dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas dilingkungan Polres Tanjung Pinang.
- c. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan penyusunan rencana jangka sedang dan jangka pendek Polres, rencana kebutuhan anggaran Polres serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Satker.
- d. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pembinaan karier personel, perawatan personel, pelayanan kesehatan personel;
- e. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan, pemeliharaan sarana dan prasarana serta fasilitas.
- f. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelayanan Hukum bagi personil.
- g. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka penyiapan bahan laporan RBP dibidang operasional maupun pembinaan, penjabaran dan implementasi RBP serta pengkajian dan analisis RBP di tingkat Polres.
- h. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka penyiapan bahan laporan penjabaran dan pelaksanaan rencana aksi Quick Wins Renstra Polda Kepri tahun 2015-2019 menjadi quick wins renstra Polres Tanjung Pinang tahun 2015-2019;
- i. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka penyiapan bahan laporan Zona Integritas Polres Tanjung Pinang tahun 2016 menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Polres Tanjung Pinang.

## **Paragraf 2**

### **Unsur Pelaksana Tugas Pokok**

#### **Pasal 24**

- (1) HTCK para Satuan pada Polres Tanjung Pinang bersifat horizontal, meliputi :
  - a. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu kepada Masyarakat.
  - b. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan dan pembinaan fungsi Intelijen bidang keamanan serta pelayanan Masyarakat.
  - c. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka penegakan hukum di wilayah hukum Polres Tanjung Pinang, pencegahan timbulnya kejahatan/pelanggaran yang dapat menimbulkan gangguan Kamtibmas.

- d. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pembinaan masyarakat, penyuluhan masyarakat, pengawasan pelaku tindak pidana dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan dan pembinaan fungsi kepolisian di bidang lalu lintas, pelaksanaan turjawali serta penegakkan hukum di bidang lalu lintas dalam mewujudkan Kamseltibcar lantas.
- f. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan, penanganan perkara di wilayah perairan serta pelaksanaan SAR perairan.
- g. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pengamanan unjuk rasa, Objek Vital, TPTKP serta pengamanan Markas;
- h. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pelayanan tahanan dan penyimpanan barang bukti;
- i. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pengolahan data, penyajian informasi serta dokumentasi kegiatan;
- j. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan tugas sehari-hari, pelaksanaan monitoring, analisa dan evaluasi sebagai bahan masukan kepada Pimpinan

### **Bagian Ketiga**

#### **Paragraf 1**

#### **Hubungan Diagonal**

#### **Unsur Pengawas dan Pembantu pimpinan dengan Unsur pelaksana tugas pokok serta Unsur**

#### **Pelaksana Tugas Pokok Kewilayahan**

#### **Pasal 25**

- (1) HTCK Bagian dengan para Satuan dan Seksi pada Polres Tanjung Pinang bersifat diagonal, meliputi:
  - a. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka merealisasikan kebijakan, kegiatan dilingkungan polres bintang dengan memperhatikan arahan arahan Kapolres;
  - b. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka menyiapkan penyusun rencana kerja analisa dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja Polres Tanjung Pinang, penyusunan rencana kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang pembinaan dan operasional;
  - c. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan rencana kebutuhan anggaran dan rencana kegiatan yang di sesuaikan dengan bidang tugas masing masing;

- d. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka Penyiapan dan penyusunan dan upaya peningkatan kualitas dan kerier personil dilingkungan Polres Tanjung Pinang;
- e. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan personel serta pengeloan materill logistik serta pemanfaatan fasilitas, sarana dan prasarana;
- f. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan pelayanan keuangan dilingkungan Polres Tanjung Pinang;
- g. berkoordinasi dan kerjasama dalam rangka penyelenggaraan administrasi ketatausahaan dan urusan dalam dilingkungan Polres Tanjung Pinang.

### **Bagian Keempat**

#### **Hubungan Lintas sektoral**

##### **Pasal 26**

- (1) HTCK Polres Tanjung Pinang dengan Pemerintah Daerah bersifat Lintas sektoral meliputi:
  - a. koordinasi dan kerjasama dalam rangka Penanggulangan Gangguan Kamtibmas;
  - b. koordinasi dan kerjasama dalam rangka pemberantasan penyakit masyarakat;
  - c. koordinasi dan kerjasama dalam rangka penanggulangan bencana alam;
  - d. koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengamanan VIP;
  - e. koordinasi dan kerjasama dalam rangka Penertiban / rekayasa lalu – lintas.
- (2) HTCK Polres Tanjung Pinang dengan TNI bersifat Lintas sektoral meliputi :
  - a. koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan operasi gabungan;
  - b. koordinasi dan kerjasama dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas;
  - c. koordinasi dan kerjasama dengan Polisi Militer dalam rangka penanganan kasus-kasus yang melibatkan personil TNI.
- (3) HTCK Polres Tanjung Pinang dengan Kanwil/Dirjen Perbendaharaan Kepulauan Riau bersifat Lintas sektoral meliputi :
  - a. koordinasi dan kerjasama dalam rangka dalam rangka pembinaan teknis penganggaran;
  - b. koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan mekanisme Revisi RKA-KL dan DIPA Satker Polres Tanjung Pinang.
- (4) HTCK Polres Tanjung Pinang dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung Pinang bersifat Lintas sektoral meliputi :
  - a. koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengelolaan anggaran;
  - b. koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelayanan Keuangan.
- (5) HTCK Polres Tanjung Pinang dengan Kantor Kejaksaan bersifat lintas sektoral meliputi :
  - a. koordinasi dan kerjasama dalam rangka pengiriman SPDP, perpanjangan penahanan;
  - b. koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelimpahan berkas perkara tindak pidana.

- (6) HTCK Polres Tanjung Pinang dengan Kantor Pengadilan bersifat lintas sektoral meliputi:
  - a. koordinasi dan kerjasama dalam rangka penerbitan surat ijin penyitaan, penggeledahan;
  - b. koordinasi dan kerjasama dalam rangka penahanan.
  
- (7) HTCK Polres Tanjung Pinang dengan Dinas Pendidikan dan Sekolah Negeri/Swasta bersifat Lintas sektoral meliputi :
  - a. koordinasi dan kerjasama dalam rangka Sosialisasi, penyuluhan pembinaan dan dikmas dibidang Lalu lintas;
  
  - b. koordinasi dan kerjasama dalam rangka pencegahan penyalahgunaan Narkoba, Pelanggaran lalu Lintas dan Kejahatan lainnya.
  
  - c. Melaksanakan koordinasi dalam hal sosialisasi penerimaan Polri guna meningkatkan animo siswa serta bekerjasama dalam melaksanakan seleksi penerimaan Polri
  
- (8) HTCK Polres Tanjung Pinang dengan Bank-Bank bersifat Lintas sektoral antara lain koordinasi dan kerjasama dalam rangka penyaluran anggaran/keuangan untuk lingkungan Polres Tanjung Pinang maupun Personil.
  
- (9) HTCK Polres Tanjung Pinang dengan Kantor Pajak Kepulauan Riau dalam rangka pembayaran pajak.

### **BAB III**

#### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

##### **Pasal 27**

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan HTCK dilakukan oleh Kapolres dan para Kabag, Kasat, Kasi dan Kapolsek secara berjenjang sesuai struktur organisasi tingkat Polres;
  
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan melalui pengawasan secara langsung, monitoring, analisis dan evaluasi.
  
- (3) Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara rutin dan/atau periodik oleh Kapolres dan para Kabag, Kasat, Kasi dan Kapolsek di lingkungan Polres Tanjung Pinang.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, maka keputusan peraturan Kapolres Tanjung Pinang Polda Kepulauan Riau nomor 1 Tahun 2011 tanggal 31 Oktober 2011 tentang Hubungan Tata Cara Kerja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 29**

Peraturan Kepala Kepolisian Resor Tanjung Pinang Kepulauan Riau ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Pinang  
pada tanggal : 16 Januari 2022

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TANJUNG PINANG



FERNANDO, SH, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78111156